



Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank X Kcp Bogor Merdeka

Hendri Maulana ¹, Siti Nabila Rahmah Hermawan ², Denia Maulani ³, Hikmatul Aliyah

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail Coresponden Author: endry_m@yahoo.co.id

Informasi Artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: Agustus 2022 Diperbaiki: September 2022 Diterima: Oktober 2022 Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank X KCP Bogor Merdeka, NPF	Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan tidak lancar yang dialami oleh pihak Bank dimana nasabah tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara utuh pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya. Faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah pada Bank X KCP Bogor Merdeka yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank, dan juga faktor yang disebabkan oleh nasabah dengan penyebab yang beragam. pihak bank X telah berhasil meminimalisirkan risiko NPF sebesar 46,74% atau hampir setengah dari total nilai NPF awal. Hal tersebut menunjukkan keefektifan kebijakan yang diterapkan bank X dalam upaya penyelamatan portofolio pembiayaan bermasalah.

Pendahuluan

Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional. Menurut Bank Indonesia (2022), Kebutuhan pembiayaan korporasi pada April 2022 terindikasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 29,0%, lebih tinggi dari SBT Maret 2022 sebesar 15,6%. Sejalan dengan itu, pada periode yang sama kebutuhan pembiayaan baru oleh rumah tangga juga terindikasi meningkat. Dari sisi perbankan, penyaluran kredit baru pada April 2022. Faktor utama yang memengaruhi perkiraan meningkatnya penyaluran kredit baru yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, serta prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan. Penyaluran kredit baru terindikasi tumbuh positif pada seluruh kategori bank dan pada seluruh jenis kredit. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan II 2022, penawaran penyaluran kredit baru diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Bank Indonesia, 2022).


Semakin berkualitas pembiayaan yang diberikan akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan pembiayaan bermasalah. Tingkat perolehan laba bank juga harus memperhatikan risiko yang akan dihadapi dalam hal penyaluran pembiayaan di masa mendatang (Arifin Z, 2009). Risiko pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor tertentu. Salah satu faktor yang mungkin terjadi adalah faktor kegagalan usaha nasabah, tidak amanahnya nasabah dalam mengelola dana (penyalahgunaan dana, kurangnya kemampuan atau komitmen nasabah dalam menjalankan usahanya), maupun kekurang-sempurnaan dalam melakukan analisis dan struktur fasilitas yang diberikan. Resiko pembiayaan bisa terjadi secara langsung dalam pemberian cash financing facility, maupun secara tidak langsung dalam pemberian non – cash financing facility. Pengelolaan resiko pembiayaan yang efektif merupakan komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Pembiayaan bermasalah harus ditangani dengan baik jika tidak akan menjadi sumber kerugian yang sangat berpotensi untuk bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Peneliti tertarik untuk mendalami Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank X KCP Bogor Merdeka, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, Kriteria pembiayaan bermasalah, Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, Penyelesaian dan Implikasi kebijakan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank X KCP Bogor Merdeka.



Metode

Metode penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data ini diperoleh melalui dokumen atau laporan keuangan perusahaan, arsip dan media lainnya dan wawancara langsung secara rooling ke beberapa bagian diantaranya yaitu div risk manajemen, accounting, dan Administrasi. Di lokasi PT. Bank X KCP Bogor Merdeka. Berikut skema penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Skema Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah



Gambar 1 : Metode skema penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak Bank terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan terhadap nasabah yang dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik. Pada tahapan selanjutnya baru dilakukan terhadap nasabah yang memiliki prospek yang tidak baik. Adapun kebijakan yang dilakukan Bank X terhadap pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas 3 sampai kolektabilitas 5 adalah:

1). Penyelesaian Melalui Penagihan Penagihan pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bank X. untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang tertuang dalam akad. 2). Penyelesaian Melalui Surat Peringatan. Pihak Bank X melakukan tekanan kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis. Dalam surat tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. 3). Penyelesaian Melalui Restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang diberikan bank untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu alasan tertentu. kebijakan tersebut dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Adapun kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank X melalui:

a) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu tindakan yang diambil oleh Bank X terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran. b) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan jadwal pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah-rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi nasabah setelah dilakukan on the spot), jangka waktu dan pemberian potongan angsuran; c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan padapembiayaan yang tidak tercantum pada rescheduling dan reconditioning antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad. Khusus untuk pembiayaan murabahah pihak Bank X tidak melakukan konversi akad karena menurut mereka akad murabahah tidak bisa dikonversikan ke dalam pembiayaan lainnya. 4). Penyelesaian Melalui Jaminan. Jaminan diinterpretasikan sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal/pinjamm/kredit yang telah diberikan kepada nasabah, dalam arti bahwa Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar benar menurut LKS sudah tidak dapat disehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan. 5). Penyelesaian Melalui Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih). Write-off didefinisikan sebagai

penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio NPF. Penghapusan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank X dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administrative dengan hanya sebatas syarat pelaporan di Bank Indonesia (BI) atau OJK saja. Secara hukum nasabah pada write off bagian ini masih harus membayar angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban. b. Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik pembebasan seluruh sisa utangnya ataupun sebagian tagihannya. 6). Penyelesaian Melalui Penetapan Denda. Denda merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau yang sering disebut dengan ta'wid. Peruntukannya dikhususkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan rekening pendapatan bank. Penerapan denda tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan angsuran pembiayaan.

Hasil

Kriteria pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 91 hari. 2. Meningkatnya jumlah pembiayaan dari lancar menjadi bermasalah. 3. Pengakuan nasabah itu sendiri ketika telah jatuh tempo pembayaran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank X disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam internal Bank X sendiri yang dipicu oleh beberapa hal, yaitu: 1). Kelemahan dalam analisis pembiayaan. 2). Jumlah pembiayaan yang Secara umum, kondisi ini disebut sebagai under-financing (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah) dan over-financing (pembiayaan melebihi darikeperluan ekspansi usaha nasabah. 3). Jangka waktu pembayaran 4). Kurang optimalnya kontrol dari pihak bank. 5). Kurangnya tenaga profesional di bidang yang relevan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk bidang recovery financing. Pekerjaan ini memerlukan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan serta wawasan yang luas terhadap kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari kelemahan atau kesalahan dari pihak nasabah yang antara lain dipicu oleh: 1). Adanya iktikad tidak baik dari nasabah. 2). Pendapatan nasabah yang menurun 3). Musibah yang dialami nasabah. 4). Kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana

Implikasi kebijakan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank X

Penerapan kebijakan-kebijakan di atas terhadap pembiayaan bermasalah pada bank X tahun 2021 menunjukkan tren positif. Sampai pertengahan 2022, terjadi penurunan NPF yang cukup signifikan dari Rp. 2,225 miliar pada 31 Desember 2021 menjadi Rp. 1.185 miliar pada Juni 2022. Jika dipersentasekan, angka tersebut menunjukkan penurunan NPF dari 1,19% menjadi 0,57%. Dalam jangka waktu tersebut pihak bank X telah menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.040 milyar atau 0,62% sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Tahun/Periode	NPF (Rp)	NPF (%)	Total (%)
Desember 2021	2.225	1.19%	100%
Penyelesaian	1.040	0.62%	46.74%
Juni 2022	1.185	0.57%	53.26%

Sumber: Data bank X KCP Bogor Merdeka (2021-2022)

Kriteria pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 91 hari. 2. Meningkatnya jumlah pembiayaan dari lancar menjadi bermasalah. 3. Pengakuan nasabah itu sendiri ketika telah jatuh tempo pembayaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank X disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam internal Bank X sendiri yang dipicu oleh beberapa hal, yaitu: 1). Kelemahan dalam analisis pembiayaan. 2). Jumlah pembiayaan yang Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah) dan *over-financing* (pembiayaan melebihi darikeperluan ekspansi usaha nasabah. 3). Jangka waktu pembayaran 4). Kurang optimalnya kontrol dari pihak bank. 5). Kurangnya tenaga profesional di bidang yang relevan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk bidang *recovery financing*. Pekerjaan ini memerlukan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan serta wawasan yang luas terhadap kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari kelemahan atau kesalahan dari pihak nasabah yang antara lain dipicu oleh: 1). Adanya iktikad tidak baik dari nasabah. 2). Pendapatan nasabah yang menurun 3). Musibah yang dialami nasabah. 4). Kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana

Implikasi kebijakan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank X

Penerapan kebijakan-kebijakan di atas terhadap pembiayaan bermasalah pada bank X tahun 2021 menunjukkan tren positif. Sampai pertengahan 2022, terjadi penurunan NPF yang cukup signifikan dari Rp. 2,225 miliar pada 31 Desember 2021 menjadi Rp. 1.185 miliar pada Juni 2022. Jika dipersentasekan, angka tersebut menunjukkan penurunan NPF dari 1,19% menjadi 0,57%. Dalam jangka waktu tersebut pihak bank X telah menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 1.040 milyar atau 0,62% sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tren penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank X
(Miliar Rupiah)

Tahun/Periode	NPF (Rp)	NPF (%)	Total (%)
Desember 2021	2.225	1.19%	100%
Penyelesaian	1.040	0.62%	46.74%
Juni 2022	1.185	0.57%	53.26%

Sumber: Data bank X KCP Bogor Merdeka (2021-2022)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Kriteria pembiayaan bermasalah pada bank X KCP Bogor Merdeka adalah nasabah yang telah jatuh tempo dan tidak membayar angsuran pinjamannya sampai 91 hari, Meningkatnya jumlah pembiayaan dari lancar menjadi bermasalah, dan Pengakuan nasabah itu sendiri ketika telah jatuh tempo pembayaran. Dan untuk Faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah pada bank X KCP Bogor Merdeka dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank, dan juga faktor yang disebabkan oleh nasabah dengan penyebab yang beragam. Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank X KCP Bogor Merdeka, berikut diantaranya: Penyelesaian Melalui Penagihan, Penyelesaian Melalui Surat Peringatan, Penyelesaian Melalui Restrukturisasi, Penyelesaian Melalui Jaminan, Penyelesaian Melalui Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih), Penyelesaian Melalui Penetapan Denda. Dilihat penurunan NPF pada bank x yang cukup signifikan dari 1,19% menjadi 0,57%. Dalam jangka waktu tersebut pihak bank X KCP Bogor Merdeka telah

menyelesaikan pembiayaan bermasalah sebesar 0,62%. Dengan kata lain, dalam periode tersebut pihak bank X telah berhasil meminimalisirkan risiko NPF sebesar 46,74% atau hampir setengah dari total nilai NPF awal. Hal tersebut menunjukkan keefektifan kebijakan yang diterapkan bank X dalam upaya penyelamatan portofolio pembiayaan bermasalah.

Daftar Pustaka

- Nayanajith, D. G., Ragil, S. U. Y. A. D. I., & Gbongli, K. (2020). Analyzing the Use of P2P Lending Mobile Applications in Greater Jakarta. *International Journal*, 9(2).
- Bimo, W. A., & Tiyansyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16-33.
- Wulandari, S., & Bimo, W. A. (2014). Prosedur Pemberian Kredit Briguna Purna (Pensiun) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kantor Cabang Dewi Sartika Bogor). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2(1), 49-66.
- Bimo, W. A., & Fauziah, N. F. N. (2021). PROSEDUR PEMBUKAAN TABUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA DENGAN AKAD WADI'AH PADA BPRS AMANAH UMMAH. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 1-5.
- Marlina, A., & Sopiandi, A. E. (2021). PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN CABANG. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 13-17.
- Marlina, A. (2020). STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN iB MASLAHAH PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 92-101.
- Marlina, A., & Ibrahim, S. (2019). MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KPR BERMASALAH DENGAN LELANG PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(2), 30-34.
- Maulana, H., & Febriyanti, R. D. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS DI PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 6-12.
- Maulana, H., & Rahmadani, U. (2021). KEUNGGULAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA UMKM DENGAN PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 9(2), 31-36.
- Maulana, H. (2020). PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(2), 86-91.

